



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Nomor : 307/-1.774.121  
Sifat :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Rancangan  
Peraturan Daerah tentang  
Perusahaan Umum Daerah  
Pengelolaan Air Limbah  
Jaya

Jakarta, 14 Agustus 2020

Kepada

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

Sehubungan telah ditetapkannya Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020, bersama ini saya sampaikan kepada Dewan yang terhormat Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya beserta Naskah Akademik, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa materi pokok Rancangan Peraturan Daerah dimaksud sebagai berikut:
  - a. penyesuaian nama perusahaan yang semula Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; dan
  - b. pengembangan ruang lingkup kegiatan usaha.
2. Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya Dewan dapat segera membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah dimaksud sesuai dengan target penyampaian di Triwulan II Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Dewan, saya ucapkan terima kasih.



Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta